

## DPRD Kotabaru sampaikan tiga Pokran RPJMD 2021-2026



Sumber gambar:

<https://kalsel.antaranews.com/berita/270178/dprd-kotabaru-sampaikan-tiga-pokran-rpjmd-2021-2026>

Kalangan DPRD Kabupaten Kotabaru, menyampaikan tiga pokok pikiran (Pokran), sebagai masukan penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai prioritas pembangunan lima tahun. Ketua DPRD Kotabaru, Sairi Mukhlis, Jumat mengatakan, tiga Pokran yakni Bidang perekonomian dan sumberdaya alam, Bidang pemerintahan dan pengembangan manusia, serta Bidang infrastruktur dan kewilayahan.

"Bidang perekonomian dan sumberdaya alam ada sembilan," katanya.

Meliputi, program ketenagalistrikan dengan kegiatan bantuan penerangan jalan umum tenaga surya, listrik tenaga surya hemat energi dan pengadaan plts komunal.

"Usulan ini nanti akan diteruskan karena kegiatannya merupakan kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat," tambahnya.

Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri, program peningkatan produksi pertanian dan perkebunan, program peningkatan kesehatan masyarakat veteriner, dan program peningkatan penerapan teknologi pertanian dan perkebunan. Selanjutnya, program peningkatan ketahanan pangan pertanian dan perkebunan, ketujuh, program pengembangan budidaya perikanan, kedelapan, program pengembangan

perikanan tangkap dan kesembilan, program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan.

Bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, adalah program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun meliputi kegiatan pembangunan gedung sekolah, pembangunan dan rehabilitasi ruang perpustakaan sekolah SD, SMP.

Pembangunan pagar, siring, urug dan paving dan semenisasi, rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sd/smp, pembangunan dan rehabilitasi sedang/berat ruang aula/ uks/ tempat ibadah sd/smp, rehabilitasi sedang/berat laboratorium ipa dan ruang praktikum, dan terakhir pembangunan/rehabilitasi rumah dinas kepala sekolah, guru dan penjaga sekolah. Sedangkan bidang infrastruktur dan kewilayahan (infraswil) meliputi:

Program penyediaan dan mengelola air baku, program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai danau dan sumberdaya air lainnya, program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya (pengairan sawah).

Selanjutnya, program pengendalian banjir, program pembangunan jalan dan jembatan, program rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan, program pengembangan perumahan, program lingkungan sehat perumahan. Serta program pembangunan infrastruktur pedesaan, program pembangunan infrastruktur permukiman dan program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan.

#### **Sumber berita:**

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/270178/dprd-kotabaru-sampaikan-tiga-pokran-rpjmd-2021-2026>, DPRD Kotabaru sampaikan tiga Pokran RPJMD 2021-2026, 30 Juli 2021.
2. <https://metro7.co.id/dprd-kotabaru-sampaikan-pokok-pikiran-selaraskan-rpjmd-meliputi-3-bidang/>, 14 Juli 2021.

#### **Catatan:**

✚ **Pengaturan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025** mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.

#### ✚ **Definisi Umum mengenai hal-hal terkait Perencanaan Pembangunan**

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan

pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.<sup>1</sup>

2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.<sup>2</sup>
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan, yaitu RPJM Nasional I Tahun 2005–2009, RPJM Nasional II Tahun 2010–2014, RPJM Nasional III Tahun 2015–2019, dan RPJM Nasional IV Tahun 2020– 2024.<sup>3</sup>
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memerhatikan RPJM Nasional.<sup>4</sup>

#### ✿ Program Pembangunan Nasional

1. Program Pembangunan Nasional periode 2005 – 2025 dilaksanakan sesuai dengan RPJP Nasional.<sup>5</sup>
2. Rincian dari program pembangunan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada Lampiran Undang-Undang ini.<sup>6</sup>
3. RPJP Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) menjadi acuan dalam penyusunan RPJP Daerah yang memuat visi, misi, dan arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah.<sup>7</sup>
4. RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah yang memuat Visi, Misi dan Program Kepala Daerah.<sup>8</sup>

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Pasal 1 angka (1)

<sup>2</sup> Ibid, Pasal 1 angka (2)

<sup>3</sup> Ibid, Pasal 1 angka (3)

<sup>4</sup> Ibid, Pasal 1 angka (4)

<sup>5</sup> Ibid, Pasal 2 ayat (1)

<sup>6</sup> Ibid, Pasal 2 ayat (2)

<sup>7</sup> ibid, Pasal 6 ayat (1)

<sup>8</sup> ibid, Pasal 6 ayat (2)

5. RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan memerhatikan RPJM Nasional.<sup>9</sup>
6. Pemerintah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Nasional.<sup>10</sup>
7. Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah.<sup>11</sup>
8. Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.<sup>12</sup>

## ✿ Rincian Program Pembangunan

### Kondisi Umum

1. Sumber daya alam dan lingkungan hidup memiliki peran ganda, yaitu sebagai modal pembangunan dan, sekaligus, sebagai penopang sistem kehidupan. Adapun jasa-jasa lingkungan meliputi keanekaragaman hayati, penyerapan karbon, pengaturan air secara alamiah, keindahan alam, dan udara bersih merupakan penopang kehidupan manusia. Hasil pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup telah mampu menyumbang 24,8 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) dan 48 persen terhadap penyerapan tenaga kerja. Namun, pengelolaan sumber daya alam tersebut masih belum berkelanjutan dan masih mengabaikan kelestarian fungsi lingkungan hidup sehingga daya dukung lingkungan menurun dan ketersediaan sumber daya alam menipis. Menurunnya daya dukung dan ketersediaan sumber daya alam juga terjadi karena kemampuan iptek yang rendah sehingga tidak mampu mengimbangi laju pertumbuhan penduduk.<sup>13</sup>
2. Kondisi sumber daya hutan saat ini sudah pada tingkat yang sangat mengkhawatirkan akibat meningkatnya praktik pembalakan liar (*illegal logging*) dan penyelundupan kayu, meluasnya kebakaran hutan dan lahan, meningkatnya tuntutan atas lahan dan sumber daya hutan yang tidak pada tempatnya, meluasnya perambahan dan konversi hutan alam, serta meningkatnya penambangan resmi maupun tanpa izin. Tahun 2004, kerusakan hutan dan lahan di Indonesia sudah

<sup>9</sup> ibid, Pasal 6 ayat (3)

<sup>10</sup> ibid, Pasal 7 ayat (1)

<sup>11</sup> ibid, Pasal 7 ayat (2)

<sup>12</sup> ibid, Pasal 7 ayat (3)

<sup>13</sup> Ibid, Lampiran, Bab II. Kondisi Umum, I. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, 1

mencapai 59,2 juta hektar dengan laju deforestasi setiap tahun mencapai 1,6-2 juta hektar.<sup>14</sup>

#### Arah, Tahapan, dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025

1. Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga pendapatan perkapita pada tahun 2025 mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah, dengan tingkat pengangguran terbuka yang tidak lebih dari 5 persen dan jumlah penduduk miskin tidak lebih dari 5 persen.<sup>15</sup>
2. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia, termasuk peran perempuan dalam pembangunan. Secara umum peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM) dan indeks pembangunan gender (IPG), serta tercapainya penduduk tumbuh seimbang.<sup>16</sup>
3. Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah Indonesia. Sektor pertanian, dalam arti luas, dan pertambangan menjadi basis aktivitas ekonomi yang dikelola secara efisien sehingga menghasilkan komoditi berkualitas, industri manufaktur yang berdaya saing global, motor penggerak perekonomian, serta jasa yang perannya meningkat dengan kualitas pelayanan lebih bermutu dan berdaya saing.<sup>17</sup>
4. Tersusunnya jaringan infrastruktur perhubungan yang andal dan terintegrasi satu sama lain. Terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang andal dan efisien sesuai kebutuhan, termasuk hampir sepenuhnya elektrifikasi rumah tangga dan elektrifikasi perdesaan dapat terpenuhi. Terselenggaranya pelayanan pos dan telematika yang efisien dan modern guna terciptanya masyarakat informasi

<sup>14</sup> Ibid, Lampiran, Bab II. Kondisi Umum, I. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, 2

<sup>15</sup> Ibid, Lampiran, Bab IV. Arah, Tahapan, Dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 - 2025, B. Terwujudnya bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera, 1

<sup>16</sup> Ibid, Lampiran, Bab IV. Arah, Tahapan, Dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 - 2025, B. Terwujudnya bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera, 2

<sup>17</sup> Ibid, Lampiran, Bab IV. Arah, Tahapan, Dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 - 2025, B. Terwujudnya bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera, 3

Indonesia. Terwujudnya konservasi sumber daya air yang mampu menjaga keberlanjutan fungsi sumber daya air.<sup>18</sup>

5. Meningkatkan profesionalisme aparatur negara pusat dan daerah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab, serta profesional yang mampu mendukung pembangunan nasional.<sup>19</sup>
6. Membaiknya pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup yang dicerminkan oleh tetap terjaganya fungsi, daya dukung, dan kemampuan pemulihannya dalam mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang, dan lestari.<sup>20</sup>
7. Terpeliharanya kekayaan keragaman jenis dan kekhasan sumber daya alam untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing bangsa, serta modal pembangunan nasional.<sup>21</sup>
8. Meningkatkan kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk menjaga kenyamanan dan kualitas kehidupan.<sup>22</sup>
9. Peningkatan dan pengembangan produk-produk unggulan sesuai dengan potensi di masing-masing wilayah dilakukan melalui penumbuhan klaster-klaster industri dalam rangka memanfaatkan keunggulan komparatif dan kompetitif masing-masing daerah melalui pengembangan pasar bagi komoditas dan hasil produksi klaster, meningkatkan akses permodalan, memperluas jaringan dan keterkaitan, memanfaatkan riset dan teknologi, pengembangan kelembagaan dan pematapan iklim bisnis yang kondusif. Selain itu akan dikembangkan pula wilayah-wilayah yang memiliki potensi maritim termasuk potensi wisata bahari dengan menerapkan manajemen modern; serta menumbuhkan lembaga-lembaga pendukung ekonomi berbasis maritim seperti asuransi, perbankan, teknologi,

<sup>18</sup> Ibid, Lampiran, Bab IV. Arah, Tahapan, Dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 - 2025, B. Terwujudnya bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera, 4

<sup>19</sup> Ibid, Lampiran, Bab IV. Arah, Tahapan, Dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 - 2025, B. Terwujudnya bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera, 5

<sup>20</sup> Ibid, Lampiran, Bab IV. Arah, Tahapan, Dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 - 2025, F. Terwujudnya Indonesia yang asri dan lestari, 1

<sup>21</sup> Ibid, Lampiran, Bab IV. Arah, Tahapan, Dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 - 2025, F. Terwujudnya Indonesia yang asri dan lestari, 2

<sup>22</sup> Ibid, Lampiran, Bab IV. Arah, Tahapan, Dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 - 2025, F. Terwujudnya Indonesia yang asri dan lestari, 3

industri perkapalan, pendidikan/training kemaritiman, serta kerjasama antar negara.<sup>23</sup>

10. Kepariwisataaan dikembangkan agar mampu mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan citra Indonesia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, serta memberikan perluasan kesempatan kerja. Pengembangan kepariwisataan memanfaatkan keragaman pesona keindahan alam dan potensi nasional sebagai wilayah wisata bahari terluas di dunia secara arif dan berkelanjutan, serta mendorong kegiatan ekonomi yang terkait dengan pengembangan budaya bangsa.<sup>24</sup>

<sup>23</sup> Visi dan Arah Pembangunan Jangka Panjang (PJP) Tahun 2005 – 2025, Bagian II Visi dan Arah Pembangunan Jangka Panjang, VII. Pembangunan Daerah, 4

<sup>24</sup> Lampiran UU No. 17 Tahun 2007 Tentang RPJPN Tahun 2005 – 2025, Bab IV Arah, Tahapan, dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 - 2025, IV.1.2 mewujudkan Bangsa Yang Berdaya Saing, B. Memperkuat Perekonomian Domestik dengan Orientasi dan Berdaya Saing Global, 22